



BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR 003/PPCPNS/BPS/I/TAHUN 2014

TENTANG

PESERTA SELEKSI YANG DINYATAKAN LULUS DAN DITERIMA MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL BADAN PUSAT STATISTIK FORMASI TAHUN ANGGARAN 2013

KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2013,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013, telah dilakukan seleksi tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang, dan tes wawancara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Formasi Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

6. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 180 Tahun 2013 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013;
12. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 410 Tahun 2013 tentang Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/3755/M.PAN-RB/11/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Penyampaian Daftar Nilai TKD Seleksi CPNS Tahun 2013 dari pelamar umum bagi Instansi yang akan Melaksanakan TKB;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : R/900/M.PAN-RB/12/2013 tanggal 30 Desember 2013 Perihal : Penyampaian Hasil Integrasi Nilai TKD dan TKB;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2013 TENTANG PESERTA SELEKSI YANG DINYATAKAN LULUS DAN DITERIMA MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PUSAT STATISTIK FORMASI TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Formasi Tahun Anggaran 2013 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peserta Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaporkan diri ke Kantor Badan Pusat Statistik tempat mendaftar dengan melengkapi berkas/dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, selambat-lambatnya tanggal 21 Januari 2014.

KETIGA : Peserta Seleksi yang telah melaporkan diri dan melengkapi berkas/dokumen sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik.

- KEEMPAT : Peserta Seleksi yang tidak melaporkan diri dan melengkapi berkas/dokumen sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dianggap **mengundurkan diri** dan akan diganti oleh peserta seleksi lain yang ditetapkan Panitia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2014

Ketua Panitia Penempatan Calon Pegawai Negeri
Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2013,



[Handwritten signature]
ERI NASTOTO